



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Raja Oesman RT.03 / RW.01, No. 272A - 274A Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29664
Telepon : 0777 - 3621990
E-Mail : bawaslukarimun@gmail.com
Website : www.karimunkab.bawaslu.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

NOMOR: 022.0/HK.01.01/K.KR-01/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA
SUSUNAN STRUKTUR KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Nomor : /RT.02/.K.KR-01/09/2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Perubahan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Kelompok Kerja Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2024 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Memiliki Tugas:

- 1) Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu

Kecamatan yang terdiri atas;

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
- b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
- c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kewajiban Pokja :

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban:

- 1) Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- 2) Menjaga kerahasiaan; dan
- 3) Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja paling lama 2 (dua) bulan setelah dilakukan pembentukan Pokja. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karimun

Pada tanggal : 04 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

Ketua,



Nurhidayat,

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun
Nomor : /HK.01.01/K.KR-01/10/2022
Tanggal : 04 Oktober 2022

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN KEDUA SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3	4
1.	Nurhidayat, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun	Ketua
2.	Tiuridah Silitonga, S.T.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	Anggota
3.	Mohammad Fadli, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	Anggota
4.	Okparizal, S.Pd	Koordinator Sekretariat Kabupaten Karimun	Sekretaris
5.	Sutarman Edi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten Karimun	Anggota
6.	Trisna Gunawan, S.Sos.,MM	Bakesbangpol Kabupaten Karimun	Anggota
7.	Rosalinda	Tenaga Teknis Bawaslu Kabupaten Karimun	Anggota
8.	Selvi Rahayu, S.Kom	Tenaga Teknis Bawaslu Kabupaten Karimun	Anggota
9.	Wira Amru Hasbuddin, S.IP	Tenaga Teknis Bawaslu Kabupaten Karimun	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

Ketua,

Nurhidayat,